

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**IMPLEMENTASI IKRAR TALAK OLEH SUAMI TERHADAP
ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

MEITA DJOHAN OE

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

Pledge divorce prevailing in Indonesia to be done in the courtroom religion, as stated in Article 39, paragraphs 1 and 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 65 of Law No. 7 of 1989 on the Religious and Article 115 Compilation Islamic law (KHI). The underlying question in this research is: How to implement a pledge of divorce in the Religious Mount Sugih? The research concludes that the implementation of the pledge of divorce in the Religious Mount Sugih through the stages from case registration by mail for divorce divorce, the appointment of judges, the establishment day of the trial, calling the parties, the proceedings until a decision is legally binding, the proceedings until a decision is legally binding , grace period / appeal, ruling inkrar and execution of the verdict by setting the hearing pledges, calling the parties, the trial implementation of pledges divorce and divorce certificate issuance process; Suggestions To the Religious Courts throughout Indonesia suggested that the implementation of the pledge divorce trial is open although the legislation is so, but in practice there is still covered in a sense has been accessible to the public;

Keywords: Implementation, Pledge, Separations

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di undangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung didalam Al quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang

mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia. (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 12).

Tujuan perkawinansebagaimana tertulis dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sangatlah perlu meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan yang semestinya seperti yang diajarkan oleh agama yang dianut. Perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan warahmah. Bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenang dan bahagia.” Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusannya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab

yang dicari-cari. (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 159).

Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusannya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Dengan sifat kekal abadinya perkawinan maka putusannya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Sudarsono: 116).

Ikrar talak yang berlaku di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ikrar talak diucapkan oleh suami setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah

pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dalam hal ini, pengadilan menetapkan bahwa permohonan yang diajukan suami atau kuasa hukumnya dikabulkan. Terhadap penetapan ini, istri dapat mengajukan keberatan dengan melalui banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Kemudian setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), pengadilan menentukan hari penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak, yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Terhadap perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri (Cerai Talak), maka proses penyelesaiannya adalah melalui sidang ikrar talak setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal itu merupakan bentuk keadilan bagi suami dan istri.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

Sebagai konsekuensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai pengemban tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah : Bagaimana implementasi ikrar talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih?

II. PEMBAHASAN

Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami isteri kadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah

tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian, tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka oleh itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan. (Florence Vidya Widjaja, 2006: 43).

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. (Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009).

BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat an dan penerangan mengenai

nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. (Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009).

Perceraian

Perceraian berasal dari kata ‘cerai’ yang berarti pisah dan talak, kata ‘cerai’ berarti berpisah, sedang kata ‘talak’ artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. (W.J.S.

Poerwodarminto, 1976: 20. 998). Jadi kata ‘talak’ sama artinya dengan cerai atau menceraikan dan kata ‘cerai’ telah umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bahasa kata ‘cerai’ sepadan dengan kata ‘talak’

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dikenal istilah ‘putusnya perkawinan’ yakni pada Bab VIII tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya. Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dapat berakhir melalui 3 (tiga) cara yaitu : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya di dalam angka 7 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya....”.

Dalam fiqih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994: 55).

Bahkan Jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994: 55).

Tetapi, para ulama jumhur berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga memberi hak talak bagi isteri untuk menuntut cerai melalui khulu’ terhadap suami yang telah keluar dari tabi’atnya.

Di Indonesia, hak istri untuk menuntut cerai selain fasakh dan khulu’ (talak khul’i = Talak yang dijatuhkan suami berdasarkan khulu’ yang telah disepakati) ditambah lagi yaitu *taklik talak* (cerai dengan putusan pengadilan berdasarkan *sighat taklik* talak yang diucapkan suami sesaat

setelah selesai akad nikah) lihat Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Memberikan hak talak kepada suami adalah ketentuan dari al-Quran. Dalam membicarakan hak mutlak talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang isteri apabila di talak oleh suaminya. Tetapi, dalam hal ini para ulama kita sekarang cenderung hanya mensosialisasikan kepada umat melalui dakwah dan khutbahnya mengenai hak otoriter suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya. Akibatnya, kita dapat menyaksikan bahwa banyak suami dengan amat mudah dan tanpa beban menjatuhkan talak terhadap isterinya sesukanya tanpa memperhatikan kewajibannya terhadap isterinya sebagai akibat talak yang ia jatuhkan.

Prosedur Perceraian

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak isterinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang

pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya. Di samping itu secara yuridis undang-undang tersebut bertujuan adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkan nya. Ia tidak diakui oleh hukum dan, oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya diluar pengadilan, suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak isteri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, *mut'ah* dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh

suami itu benar-benar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, yang intinya adalah karena suatu kesalahan dari pihak isteri.

Implementasi Ikrar Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Lampung Tengah mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian ditengah masyarakat menjadi sebuah tanda (*sign*) adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mereduksi pergeseran nilai-nilai tersebut maka peranan lembaga-lembaga tertentu sangat diharapkan. Untuk mengurangi tingginya upaya perceraian maka upaya dari Pengadilan Agama selaku pemegang kewenangan dalam memutuskan perkawinan sangat diperlukan.

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (publik) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan perintah undang-undang. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya hakim untuk mencegah terjadinya perceraian merupakan tanggung jawab terhadap undang-undang dan tanggung jawab moral.

Penyebab tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata penyebabnya ialah faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke pengadilan, para hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah selalu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang ingin bercerai. Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga selalu mengusahakan agar kedua belah pihak yang akan bercerai untuk menempuh penyelesaian di luar persidangan seperti mediasi, tetapi di Kabupaten Lampung Tengah masih sedikit mediator yang bersertifikat jadi para hakim Pengadilan Agama sebagai mediatornya pada sidang pertama.

Proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Agama Gunung Sugih sama dengan semua Pengadilan Agama yang Indonesia.

Perselisihan yang terjadi mengenai harta gono gini, yang mana salah satu pihak jarang mau yang mengalah. Sedangkan untuk masalah hak asuh anak biasanya jatuh pada ketangan ibu karena anak-anaknya berusia di bawah umur dan masih perlu bimbingan dari ibunya.

Tingkat pengetahuan masyarakat Lampung Tengah tentang

menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih masih sangat minim. Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar menikah dan bercerai tidak melalui lembaga pemerintahan (Kantor Urusan Agama). Yang mana sebagian besar masyarakat ini berdiam dibagian pelosok kabupaten. Mereka banyak menikah dan bercerai melalui penghulu dan atau carik (kepala kampung) tanpa memiliki buku nikah yang resmi dan melakukan proses perceraian begitu saja tanpa proses pengadilan.

Bagi masyarakat yang mengerti akan fungsi lembaga Negara tersebut, mereka melakukan pernikahan dan perceraian melalui lembaga negara dan mereka mengerti fungsi dari lembaga-lembaga negara yang berwenang menangani permasalahan tersebut. Kalau menikah mereka pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana sebelum melaksanakan pernikahan mereka diberi nasehat terlebih dahulu oleh BP4 supaya mereka yang menikah dapat mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan kalau bercerai ke Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah diberi nasehat perdamaian oleh mediator agar tidak terjadi perceraian.

Menurut Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Abdan Khubban, tingginya angka perceraian di Kabupaten Lampung Tengah lebih disebabkan oleh

masalah-masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Untuk itu untuk menghadapi semua masalah-masalah tersebut ialah dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT agar pasangan suami isteri dapat menjalankan kehidupan keluarganya sesuai dengan jalur-jalur yang benar.

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasikh* dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan,

terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagai mana diatur dalam hukum Islam. Setelah cerai, maka bagi istri berlaku masa tunggu (masa *iddah*), yaitu selama tiga bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa *iddah* nya adalah sampai dia melahirkan. Masa *iddah* tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk kasus cerai talak, maka masa *iddah* berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama.

Apabila masa *iddah* telah lewat dan mantan suami istri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat jenis talaknya terlebih dahulu. Secara umum, talak artinya adalah kembali. Terdapat dua jenis talak, yaitu *talak Ba'in* dan *talak Raj'i*. *Talak Raj'i* adalah talak yang diucapkan oleh suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa *iddah*, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Cukup adanya

pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk *talak Ba'in*, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri. *Talak Ba'in* terdiri atas dua jenis, yaitu *Ba'in Kubro* dan *Ba'in sugro*. *Talak Ba'in Kubro* dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (*muhalil*). Sedangkan untuk *Ba'in Sugro* terlepas dari adanya masa masa *iddah* atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu. Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Jadi sebenarnya ada dua jenis talak. Dari kedua talak ini, akan ada beberapa produk talak.

Produk Cerai talak adalah *Talak Raj'i*, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad baru. Rujuk dalam *Talak Raj'i* cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri. Sedangkan produk cerai gugat adalah *Talak Ba'in*, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam *Talak Bain Kubro*, terdapat *Li'an* dan *Dzihar*. *Li'an* artinya adalah sumpah seorang suami dan istri bahwa satu sama lain telah berzina. Jadi, masing-masing pihak telah siap dengan konsekuensi dan azab dari Allah, apabila memang benar mereka berbohong.

Sedangkan *Dzihar* adalah tindakan suami yang mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja dengan mencampuri ibunya. Oleh karena itu, *Li'an* merupakan perbuatan yang harus diceraikan dengan talak *Ba'in Kubro*. Dalam hal muhalil, maka si muhalil wajib berkumpul dengan istrinya tanpa basa basi. *Muhalil* tidak boleh disertai dengan *mut'ah*. Dalam hal sang istri ingin mengajukan gugatan, maka hal utama yang harus dipersiapkan oleh sang istri adalah surat gugatan. Sedangkan untuk cerai talak, kurang lebih sama. Namun yang perlu dipersiapkan oleh sang suami bukan gugatan, melainkan permohonan untuk melegalkan talak yang sudah terucap.

Alasan untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat kurang lebih sama. Hanya saja dalam cerai talak ada satu perbedaan, yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami. Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak

atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai? Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampai masa *iddah* nya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenai hak haddhonah dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Banyak pasangan yang membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta. Biasanya masing-masing pihak baik istri maupun suami membuat perjanjian pranikah yang secara garis besar isinya adalah tidak adanya percampuran harta. Sehingga apabila mereka memutuskan untuk bercerai, maka baik istri maupun suami tetap berhak atas harta yang mereka peroleh selama perkawinan tanpa mengkhawatirkan adanya upaya pengambilalihan oleh pihak lain. Apabila mereka bercerai, maka perjanjian pranikah tersebut dapat langsung dieksekusi, yaitu setelah perkara perceraian telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu “....., kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”.

Implementasi atau pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih tentunya diawali dengan adanya permohonan izin menjatuhkan talak ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Seseorang yang beragama Islam yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sugih, Bapak Sunarya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Pemohon/ Kuasanya adalah:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Gunung Sugih mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);

3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke bank dengan melampirkan slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
4. Permohonan tersebut memuat:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan terakhir, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Masih menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sugih, proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak:

1. Pemohon dan Termohon akan dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menghadiri sidang pemeriksaan:

2. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih dipanggil di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
 3. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih di panggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
 4. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Denbang Bandar Jaya) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
 5. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
- Adapun tahapan pemeriksaan perkara cerai talak adalah sebagai berikut:
- a. Pada pemeriksaan sidang pertama;
 - 1) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati para pihak (Pasal 3 ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun 2008);
 - 2) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
 - 3) Setelah proses mediasi selesai dan mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 - 4) Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, permohonan rekonsiliasi (kalau ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg.,

pembuktian dan kesimpulan; Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan putusan;

5) Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah apabila :

- a) Jika kedua belah pihak hadir, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan dibacakan;
- b) Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan putusan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) sejak putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

1. Pengadilan Agama Gunung Sugih menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
2. Pengadilan Agama Gunung Sugih memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung

Sugih, maka gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

4. Jika Termohon tidak datang menghadap secara pribadi (*in person*) atau wakilnya pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka talak terhadap Termohon dapat dijatuhkan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

5. Contoh kata-kata ikrar talak yang biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah : “Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Februari 2015, di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan tanpa dihadiri / dihadiri oleh istri saya, saya nama : Pemohon bin Fulan dengan ini menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istri saya nama : Termohon binti Fulan”.

Setelah ikrar talak diucapkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih berkewajiban mengeluarkan akta cerai sesaat setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989) dengan dikenai biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) bagi Pemohon sebagai PNBPN;

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat dianalisis bahwa implementasi atau pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan

Agama Gunung Sugih adalah telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu berbunyi “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”. Dimulai dari adanya putusan perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau biasa juga disebut *inkracht* kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pengucapan ikrar talak tersebut di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka suami atau wakilnya dapat tetap mengucapkan ikrar talaknya. Jika suami atau wakilnya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak tidak datang maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

III.PENUTUP

Implementasi pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih mengacu pada ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu ada tahapan sejak pendaftaran perkara melalui surat permohonan cerai talak, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, proses persidangan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, masa tenggang/banding, putusan inkrah dan eksekusi putusan dengan penetapan hari sidang ikrar, pemanggilan para pihak, sidang pelaksanaan ikrar talak dan proses penerbitan akta cerai; **Saran** Kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia disarankan agar pelaksanaan sidang ikrar talak secara terbuka walaupun peraturan perundang-undangan memang demikian, namun pada praktiknya masih ada yang tertutup dalam artian belum dapat diakses oleh masyarakat; Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, disarankan memberikan porsi yang besar untuk melayani, memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum perkawinan tentang pentingnya menikah tercatat dan bercerai melalui Pengadilan Agama bukan di bawah tangan agar terciptanya tertib hukum;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*

di Indonesia, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Perceraian;
Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Cerai Talak;
Penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Pelaksanaan Ikrar Talak.

B. SUMBER LAINNYA

Ichtiar Baru Van Hoeve; *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Penerbit Jakarta) 1994.
Florence, Vidya Widjaja *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tesis Program Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006.
Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jamil Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990